



BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 yang berupa Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. LO merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan. LPE yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas satu periode.

CaLK merupakan penjelasan naratif atas LRA, Neraca, LO, dan LPE, CaLK juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemkot Salatiga sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024. CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemkot Salatiga TA 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan Pemkot Salatiga secara keseluruhan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga TA 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota



Salatiga TA 2024 adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Kemampuan Pemkot Salatiga dalam merealisasikan pendapatan yang dianggarkan;
2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Salatiga berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit dan pemanfaatan surplus anggaran;
4. Semua aset dan sumber daya ekonomis yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemkot Salatiga;
5. Kewajiban-kewajiban Pemkot Salatiga kepada pihak ketiga yang belum dibayar atau diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;
6. Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Pemkot Salatiga pada tanggal neraca;
7. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
8. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
9. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,



- dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan;
 20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2020;
 21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;



22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 90 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga;
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Tentang Neraca;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 4 Tentang Laporan Arus Kas;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 5 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 6 Tentang Akuntansi pendapatan;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 Tentang Belanja dan Beban;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 8 Tentang Akuntansi Pembiayaan;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 Tentang Akuntansi Aset;
33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Tentang Akuntansi Kewajiban;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Tentang Akuntansi Ekuitas;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
37. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Tentang Laporan Operasional;



38. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL);
39. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Tentang Perjanjian Jasa Konsesi-Pemberi Konsesi;
40. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tentang Akuntansi Properti Investasi;
41. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca;
42. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Anggaran;
43. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 77 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
44. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
45. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Transfer;
46. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pembiayaan;
47. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Piutang;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 83 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Persediaan;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 84 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Investasi;
51. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap;
52. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
53. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
54. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya;



55. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban;
56. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsolidasian;
57. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koneksi Jasa; dan
58. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi.
59. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
60. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
61. Peraturan walikota No 44 tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar
62. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024;
63. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
65. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
66. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi CaLK Pemkot Salatiga adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

3.1.2. Permasalahan yang dihadapi

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

3.2.2. Permasalahan yang dihadapi

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan

4.3.1. Pengukuran Aset

4.3.2. Pengukuran Kewajiban

4.3.3. Pengukuran Ekuitas

4.3.4. Pengukuran Pendapatan LRA

4.3.5. Pengukuran Belanja

4.3.6. Pengukuran Pendapatan LO

4.3.7. Pengukuran Beban

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan



5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1. Kegiatan Operasional

5.3.2. Kegiatan Non Operasional

5.3.3. Pos Luar Biasa

5.3.4. Surplus/Defisit LO

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal

5.4.2. Surplus/Defisit-LO

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

5.4.4. Ekuitas Akhir

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Organisasi dan Tata Kerja OPD Tahun 2023

6.2. Rencana Strategis OPD

6.3. Informasi Non Keuangan Lainnya

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN